



PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)



UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

“Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni (IPTEKs) Berbasis Peradaban Islam”

MISI

- Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

**PANDUAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**MAKASSAR
2017**

I. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan *multi disipliner*. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung selama 2 bulan atau 60 hari dan bertempat di daerah setingkat desa/kelurahan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib.

Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang bersifat "*cross sectoral*" serta belajar memecahkan masalah dengan pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan dan menanggulangi masalah tersebut.

Tujuan besar yang didapatkan oleh mahasiswa dari program Kuliah Kerja Nyata adalah untuk mengoptimalkan pencapaian maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis, dan membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang komprehensif.

Sedang, manfaat Kuliah Kerja Nyata yang diharapkan sebagai modal besar bagi mahasiswa dari program wajib ini antara lain agar mahasiswa mendapatkan pemaknaan dan penghayatan mengenai manfaat ilmu, teknologi, dan seni bagi pelaksanaan pembangunan, mahasiswa memiliki skill untuk merumuskan serta memecahkan persoalan yang bersifat "*cross sectoral*" secara pragmatis ilmiah dengan pendekatan interdisipliner, serta tumbuhnya kepedulian social dalam masyarakat.

Bagi masyarakat dan Pemerintah, program Kuliah Kerja Nyata adalah bagian dari kerja kreatif mahasiswa dalam memberikan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah setempat, dalam memperbaiki pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya dipedesaan yang kemungkinan masih dianggap baru bagi masyarakat setempat, serta menumbuhkan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan teknologi.

Kepentingan lain dari program kuliah kerja nyata ini dapat ditemukan antara lain : Melalui mahasiswa/ dosen pembimbing, diperoleh umpan-balik sebagai pengayaan materi kuliah, penyempurnaan kurikulum, dan sumber inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian. Demikian pula, diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama dengan pemerintahan setempat, termasuk dengan instansi vertikal yang terkait.

II. TATA TERTIB PEMBEKALAN

MAHASISWA CALON PESERTA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

Pembekalan sebagai wadah latihan pra-KKN, sekaligus sebagai forum penyiapan mental/fisik sebagai calon peserta KKN, maka pembekalan diatur:

1. Seluruh mahasiswa calon peserta KKN UIN Alauddin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara pembekalan, baik ceramah maupun latihan, dari awal sampai akhir.
2. Peserta pembekalan telah siap di tempat (ruangan) 10 menit sebelum acara dimulai
3. Setiap peserta menempati kursi yang telah disiapkan dan menandatangani daftar hadir
4. Peserta yang terlambat 15 menit dianggap tidak mengikuti acara/materi yang sedang berlangsung
5. Setiap peserta berhak mengajukan pertanyaan kepada penceramah atau pelatih melalui komunikator yang bertugas pada waktu itu
6. Bagi peserta pria tidak diperkenankan berambut panjang (gondrong)
7. Setiap peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (bagi pria memakai sepatu, tidak memakai baju kaos dan bagi wanita tidak memakai baju dan celana ketat)
8. Setiap peserta wajib memelihara ketertiban dan keamanan serta memperlihatkan sopan dan kesungguhan selama pembekalan
9. Peserta yang karena suatu keperluan yang mendesak/keadaan luar biasa, sehingga terpaksa tidak hadir, maka harus seizin Badan Pelaksanan Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) dan dianggap tidak hadir karena tidak mengikuti materi
10. Bagi peserta yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh BP-KKN secara bertahap sesuai pelanggarannya:
 - a. Peringatan secara lisan atau tulisan
 - b. Pengurangan nilai
 - c. Pencabutan seluruh haknya sebagai peserta pembekalan
 - d. Pencabutan haknya sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN)
11. Hal-hal lain akan disampaikan pada acara pembekalan


III. TATA TERTIB KKN

MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

1. Setiap peserta Kuliah Kerja Nyata harus tinggal atau mondok di desa/lokasi yang telah ditentukan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberangkatan
2. Peserta Kuliah Kerja Nyata tidak boleh meninggalkan lokasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dan seizin Kordes, Korcam, Kepala Desa/Lurah dan dosen pembimbing
3. Peserta Kuliah Kerja Nyata harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan dedikasi tinggi dari awal sampai akhir
4. Peserta Kuliah Kerja Nyata harus bersikap sopan, berpakaian wajar dan rapi dan senantiasa memakai atribut KKN (jaket/rompi atau topi KKN) dalam melaksanakan tugas serta tidak berambut panjang bagi pria
5. Dalam memberikan ceramah/khutbah tidak dibenarkan mengangkat tema-tema sensitif dan khilafiyah yang dapat membahayakan ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa
6. Semua urusan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata harus sepengetahuan dosen pembimbing/BP-KKN
7. Peserta Kuliah Kerja Nyata tidak dibenarkan memberikan keterangan kepada wartawan/media massa secara individu maupun kelompok. Keterangan pers tentang kegiatan Kuliah Kerja Nyata hanya diberikan oleh BP-KKN
8. Peserta Kuliah Kerja Nyata tidak dibenarkan membuat kerusakan, keonaran, kerusuhan, unjuk rasa dan sejenisnya selama masa Kuliah Kerja Nyata
9. Peserta Kuliah Kerja Nyata harus senantiasa memelihara akhlaqul karimah, pergaulan yang sopan, kedamaian, dan solidaritas yang tinggi
10. Setiap peserta Kuliah Kerja Nyata tidak diperkenankan meminta dana atau mengajukan permohonan dana dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melalui UIN Alauddin (Rektor, Dekan, BP-KKN, dosen pembimbing dan seluruh pimpinan UIN Alauddin)
11. Semua bentuk pelanggaran atas tata tertib ini akan diberikan sanksi
12. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran ditetapkan/diberikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pengurangan nilai lapangan
 - d. Penarikan dari lokasi
 - e. Diusulkan kepada Dekan/Rektor untuk diskorsing atau dipecat sebagai mahasiswa
13. Hal-hal lain akan disampaikan dalam pembekalan

BP-KKN

IV. ALUR PELAKSANAAN KKN



V. PROGRAM KERJA

Program kerja Mahasiswa KKN dilaksanakan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah diseminarkan bersama aparat dan masyarakat desa lokasi KKN

**FORMAT PROGRAM KERJA
MAHASISWA KKN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
ANGKATAN KE**

DESA/KEL KEC KAB

No	Bidang Kegiatan	Program Kerja	Target (K)	Tempat	Pelaksana	Ket

Ket.

Program kerja disusun berdasarkan hasil penelitian (observasi, wawancara, dan telah diseminarkan pada tanggal dihadiri oleh (sebutkan komponen masyarakat yang hadir)

Penyusun:

No	Nama	Fak	NIM	Nopen	TTD

Dosen pembimbing,

Ka.Des/Lurah

Catatan

- * Program kerja diserahkan ke BP-KKN sepekan setelah berada di lokasi
- * Program kerja dilampirkan pada laporan akhir
- * Format ini ditulis di atas kertas lebar dan ditempel pada tempat yang mudah dibaca oleh tamu/supervisi

VII. LAPORAN KEGIATAN HARIAN (LKH)

Laporan kegiatan harian merupakan laporan kegiatan mahasiswa KKN yang berhubungan dengan program kerja setiap hari. LKH ini merupakan alat kontrol kegiatan harian yang dilaporkan dalam bentuk satu tabel dalam sehari. Jadi jumlah tabel sesuai dengan jumlah hari selama ber-KKN. Laporan Kegiatan Harian (LKH) adalah suatu bagian dari perlengkapan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin. LKH ini untuk mencatat kegiatan individual dan kolektif. LKH akan sangat membantu dalam penyusunan laporan akhir, karena sebagian besar data yang diperlukan sudah tertulis di dalamnya. Oleh karena itu, LKH ini hendaknya diisi sesuai petunjuk:

1. LKH diisi sejak hari pertama di lokasi hingga hari terakhir kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
2. Hal yang dicatat dalam LKH adalah kegiatan yang berorientasi pada program kerja yang dicanangkan serta hal-hal lain yang dapat menunjang program kerja
3. LKH diisi secara kontinyu, setiap hari setelah kegiatan dilaksanakan (bukan sebelumnya)
4. Data yang dicatat bersifat kuantitatif (angka), seperti jumlah kelompok dan peserta majelis taklim, TPA, pengurus Mesjid, remaja Mesjid.
5. Setiap 14 hari, buku LKH ini direkap oleh mahasiswa yang bersangkutan, disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan dosen pembimbing.
6. Pada hari terakhir di lokasi, LKH diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dijadikan rujukan dalam pemberian nilai.
7. Format buku LKH lihat pada buku panduan ini.

Demikian beberapa petunjuk untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

FORMAT LAPORAN KEGIATAN HARIAN (LKH)

Hari/Tgl:

No	Pukul	Uraian Kegiatan	Lokasi	Jumlah Partisipan		Nilai (Biaya Rp.)	Ket.
				Mahasiswa	Masyarakat		

.....
Kordes,

.....
Mahasiswa,

.....

.....

IX. LAPORAN AKHIR

Laporan akhir pelaksanaan KKN berbentuk buku laporan dengan format buku tinggi 23cm dan lebar 16 cm, dengan komposisi buku sebagai berikut:

KERANGKA ISI/MATERI LAPORAN AKHIR

DAFTAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

BAB I. : PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran
- B. Gambaran Umum Desa
- C. Permasalahan
- D. Kompetensi Mahasiswa KKN Angk....
- E. Fokus atau Prioritas Program
- F. Sasaran dan Target
- G. Jadwal Pelaksanaan Program
- H. Pendanaan dan Sumbangan

BAB II : METODE PELAKSANAAN PROGRAM

- A. Metode Intervensi Sosial
- B. Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

BAB III : KONDISI DESA SAMANGKI

- A. Sejarah Singkat Desa
- B. Letak Geografis
- C. Struktur Penduduk
- D. Sarana dan Prasarana

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN DESA

- A. Kerangka Pemecahan Masalah
- B. Bentuk dan Hasil Kegiatan Pelayanan & Pengabdian Masyarakat
- C. Faktor-Faktor Pencapaian Hasil

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

TESTIMONI

- A. Testimoni masyarakat Desa
- B. Testimoni mahasiswa KKN Angkatan ke-53

Contoh sampul laporan akhir

LENTERA GUNUNG BATU DESA SAMANGKI

Editor :

Dr. Fatmawati, M. Ag.
Dr. Muhammad Shuhufi, M. Ag.

Tim Penyusun :

Muli Rezky
Seniwati S.
Faisal
Alkaisar

**PUSAKA ALMAIDA
2017**

CONTOH LEMBAR PENGESAHAN**CONTOH LEMBAR PENGESAHAN**

Buku Laporan Hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pengabdian Pada Masyarakat oleh Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan ke-.... di, Kecamatan, Kabupaten yang berjudul: telah diperiksa dan disahkan pada tanggal 03 Djumadil Akhir 1438 H. Bertepatan dengan Tanggal 02 Maret 2017 M.

Dosen Pembimbing,

BP-KKN UIN Alauddin

.....
NIP......
NIP.

Mengetahui :
Ketua PPM UIN Alauddin

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI.
NIP. 195606031987031003

X. SISTEM PENILAIAN

SISTEM PENILAIAN MAHASISWA KKN

KKN UIN Alauddin berbobot akademik 4 SKS (Satuan Kredit Semester) serta 273 jam, yang dibagi atas:

1. Kegiatan pembekalan diberi bobot 1 SKS
2. Kegiatan lapangan diberi bobot 3 SKS
 - a. Penyusunan program kerja dinilai $\frac{1}{2}$ SKS
 - b. Pelaksanaan program kerja dinilai 2 SKS
 - c. Penyusunan laporan akhir dinilai $\frac{1}{2}$ SKS

Adapun unsur penilaian adalah:

1. Pembekalan, program kerja dan laporan kerja dinilai oleh Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
2. Pelaksanaan program kerja lapangan dinilai oleh dosen pembimbing

PENILAIAN PEMBEKALAN

Jumlah SKS = 1 SKS

Komponen penilaian

No	Komponen	Nilai
1	Kehadiran	20
2	Sikap dan kesungguhan	20
3	Pelaksanaan tata tertib	20
4	Keterampilan	20
5	Penguasaan materi	20
Jumlah		100

Catatan:

Dengan demikian, nilai akhir kesempurnaan pembekalan adalah $1 \times 100 = 100$.

Penilaian dalam pembekalan bersifat individual

PENILAIAN PROGRAM KERJA

Jumlah SKS : ½ SKS

Komponen penilaian:

No	Komponen	Nilai
1	Format program kerja	12
2	Bobot program kerja	40
3	Pengesahan program kerja dan lampiran	10
4	Ketepatan waktu penyetoran program kerja (terlambat 1 hari nilai minus 4)	28
5	Unsur-unsur pendukung	10
	a. Observasi	
	b. Seminar/diskusi tingkat desa	
	c. Jilid	
	d. Kerjasama dalam penyusunan	
	e. Lampiran jadwal waktu pelaksanaan kegiatan	
Jumlah		100

Dengan demikian, nilai akhir kesempurnaan program kerja: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

Penilaian program kerja bersifat kolektif

PENILAIAN KEGIATAN LAPANGAN/LOKASI

Jumlah SKS : 2 SKS

Komponen penilaian

No	Komponen	Nilai
1	Kehadiran	10
2	Bobot kegiatan	50
3	Kreatifitas dan inisiatif	10
4	Kerjasama	10
5	Hubungan dan komunikasi	10
6	Pelaksanaan tata tertib KKN	10
Jumlah		100

Dengan demikian, nilai akhir kesempurnaan kegiatan di lokasi: $2 \times 100 = 200$

Penilaian kegiatan di lapangan/lokasi bersifat individual

PENILAIAN LAPORAN AKHIR

Jumlah SKS : ½ SKS

Komponen penilaian:

No	Komponen	Nilai
1	Format laporan	
	a. Jilid laporan	2
	b. Halaman judul	2
	c. Program kerja dan daftar kontrol	24
	d. Pengesahan	10
2	Validasi dan analisis ilmiah isi laporan akhir	34
3	Ketepatan waktu penyeteroran laporan akhir	28
	Ket:	
	a. Batas akhir penyeteroran 10 hari setelah penarikan dari lokasi KKN	
	b. Terlambat 1 hari: minus 4	
	c. Batas maksimal keterlambatan penyeteroran 7 hari (7 hari x 4 = 28)	
Jumlah		100

Nilai kesempurnaan laporan akhir:

No	Komponen	Nilai
1	Format laporan akhir	38
2	Validasi laporan	34
3	Ketepatan waktu penyeteroran	28
Jumlah		100


Dengan demikian, nilai akhir kesempurnaan laporan akhir: $1/2 \times 100 = 50$

Penilaian laporan akhir bersifat kolektif

Model spanduk posko KKN


Sebagai ciri khas spanduk KKN UIN Alauddin, maka spanduk dibuat dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter, dengan berlatar belakang warna hijau dan tulisan berwarna putih atau kuning

SPANDUK POSKO (dipasang di depan posko)



Model Struktur mahasiswa KKN

(Ditempel di samping jadwal dan daftar kontrol)



LAGU-LAGU/NYANYIAN KKN

A. DESA

Di sini desa
 Di sana desa
 Engkau pun berasal dari desa
 Di mana-mana ada KKN
 Di situ ada UIN
 UIN pasti di hatiku
 Bila matahari
 Memancarkan sinar
 Teringatlah daku
 Akan dambaan hatiku
 UIN

2X

B. KULIAH KERJA NYATA

KKN KKN dari UIN
 Kuliah kerja nyata dari UIN
 Membangun masyarakat di pedesaan
 Itulah karyamu yang tak dapat dilupa
 Engkaulah harapanku
 Kau bersusah payah datang ke desa kami
 Harta dan pikiran kau telah curahkan
 Sungguh mulia hatimu anggun pribadimu
 Teriring doaku tercapailah citamu
 Mengamalkan ilmu suatu kewajiban
 Kau menjadi penyuluh umat yang tersesat
 Itulah tandanya kau muslim sejati
 Semoga citamu tercapailah selalu



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 04/TAHUN 2017**

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan UIN Alauddin Makassar, maka perlu disusun Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar;
 - b. bahwa pemberlakuan anduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- PERTAMA** : Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung di UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : MAKASSAR

TANGGAL : 09 JANUARI 2017



Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
- 5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
- 9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
- 12. Arsip.